

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris."¹⁰ Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹¹ Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu

¹⁰Eman Suparman, *Op. Cit.*, h. 1.

¹¹*Ibid.*, h. 2.

sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:¹²

1. Waris;
Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan;
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris;
Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris;
Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;
5. Mewarisi;
Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan;
Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a. berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan

¹²*Ibid.*,

dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi."¹³

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:¹⁴

"Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."

Menurut Soepomo,¹⁵

"Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan,¹⁶

¹³*Ibid.*, h. 3.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*,

¹⁵Eman Suparman, *Loc. Cit.*,

"Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya *"Azas-azas dan Susunan Hukum Adat"* yang dialihbahasakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."¹⁷

"Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."¹⁸

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah

¹⁶*Ibid.*, h. 4.

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸*Ibid.*,

yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya."¹⁹

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:²⁰

1. seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
2. seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
3. harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.

Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

¹⁹*Ibid.*, h. 5.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 9.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:²¹

- a. bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
- c. bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam;
- d. bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek (BW)* Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130.

Bertolak dari uraian pengertian hukum waris ini, paparan dalam sub-sub bab selanjutnya akan berkisar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-masing ketentuan hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia.

²¹*Ibid.*, h. 12.

2. Hukum Waris Islam

a. Hukum Waris dalam Al-Qur'an

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nissa (QS. IV), surat Al-Baqarah (QS. II), dan terdapat pula pada dalam surat Al-Ahzab (QS. XXXIII).

Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nissa (QS. IV) di antaranya sebagai berikut:²²

- 1) QS. IV: 7; "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.
- 2) QS. IV: 11; "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan

²²Eman Suparman, *Op. Cit.*, h. 11.

lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

- 3) QS. IV: 12; "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..." Di dalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.

- 4) QS. IV: 33; "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya." Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nissa di atas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjajian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.
- 5) QS. IV: 176; "...katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu

seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

b. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih." Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris."²³

c. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an, yaitu:²⁴

²³Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 17.

²⁴Eman Suparman, *Op. Cit.*, h. 16.

1. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam QS. An-Nissa: 7, 11, 12, 33, dan 176;
2. Hubungan semenda atau pernikahan;
3. Hubungan persaudaraan karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab: 6);
4. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al-Anfaal: 75).

d. Ahli Waris dalam Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu:²⁵

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*, yaitu ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah;
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*. Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah dzul faraa'idh, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada ashabah. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang

²⁵*Ibid.*, h. 17.

meninggal tidak mempunyai ahli waris dzul faraa'idh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh ashabah. Akan tetapi jika ahli waris dzul faraa'idh itu ada, maka sisa bagian dzul faraa'idh menjadi bagian ashabah.

3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Arti kata dzul arhaam adalah "orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja."²⁶ Hazairin memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu "semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu."²⁷

e. Ahli Waris yang Tidak Patut dan Tidak Berhak Mendapat Warisan

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:²⁸

1. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;

²⁶*Ibid.*, h. 19.

²⁷*Ibid.*, h. 20.

²⁸*Ibid.*, h. 23.

3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.

3. Hukum Waris Barat

a. Hukum Waris Menurut BW

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek (BW)* merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Pitlo menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu:

"Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik

dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."²⁹

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. ada seseorang yang meninggal dunia;
2. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya."³⁰ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain "adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-

²⁹*Ibid.*, h. 25.

³⁰Subekti, *Op. Cit.*, h. 96.

waktu menuntut pembagian dari harta warisan."³¹ Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:³²

1. Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu;
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 13.

³²*Ibid.*,

Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan ahli waris.

b. Warisan dalam Sistem Hukum Waris BW

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, di mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:³³

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;

³³Eman Suparman, *Op. Cit.*, h. 27.

- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu "*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.*"

Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut *saisine*.³⁴ Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.³⁵

Sistem waris BW tidak mengenal istilah "harta asal maupun harta gono-gini" atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 BW,

³⁴Subekti, *Loc. Cit.*,

³⁵Eman Suparman, *Op. Cit.*, h. 28.

yaitu "*Undang-undang tak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya.*"

Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem BW tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya, yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.³⁶

c. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:³⁷

1. menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*);

³⁶*Ibid.*,

³⁷*Ibid.*, h. 29.

2. ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau *testament* adalah "suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal."³⁸ Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan apabila pembuat wasiat meninggal dunia, surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari

³⁸Subekti, *Op. Cit.*, h. 106.

hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*.

d. Ahli Waris Menurut Sistem BW

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:³⁹

1. *Golongan pertama*: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).

2. *Golongan kedua*: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta

³⁹Eman Suparman, *Op, Cit.*, h. 30.

peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.

3. *Golongan ketiga*: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
4. *Golongan keempat*: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa jika masih ada ahli waris golongan pertama, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testament jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), ahli waris menurut surat wasiat (*testamenter*) akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut

undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu "*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, pihak yang mewariskan tak boleh merugikan para ahlinya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.*"⁴⁰

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitieme portie* (LP) ini termasuk ahli waris menurut undang-undang. Mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, Subekti mengemukakan dalam bukunya bahwa "peraturan mengenai *legitieme portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri."⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, h. 31.

⁴¹Subekti, *Op. Cit.*, h. 114.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
2. Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu *"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada."*

Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan, setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan

dengan syarat yang dinamakan "menerima warisan secara *beneficiaire*", yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Akibat yang terpenting dari *beneficiaire aanvaarding*, bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri.⁴²

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (Pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:⁴³

1. Menerima warisan dengan penuh

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas, bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan

⁴²Subekti, *Op. Cit.*, h. 104.

⁴³Eman Suparman, *Op. Cit.*, h. 33.

cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

2. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu atau disebut dengan istilah "menerima warisan secara *beneficiaire*."

Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*:

- a. seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
 - b. ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;
 - c. tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan;
 - d. jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.
3. Menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka.

Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

Seorang ahli waris yang menyatakan menerima warisan secara *beneficiaire* atau menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan mempunyai beberapa kewajiban, yaitu:

1. wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri;
2. wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
3. wajib membereskan urusan waris dengan segera;
4. wajib memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotik;
5. wajib memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh kreditur pewaris, maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*;
6. wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

Legaat adalah suatu pemberian kepada seseorang yang bukan ahli waris melalui surat wasiat.⁴⁴ Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:⁴⁵

⁴⁴Subekti, *Op. Cit.*, h. 107.

1. satu atau beberapa benda tertentu;
2. seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
3. hak memungut hasil dari seluruh atau bagian harta warisan;
4. sesuatu hak lain terhadap harta peninggalan, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari harta peninggalan.

Orang yang menerima legaat dinamakan *legataris*. Karena ia bukan ahli waris maka ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris, ia hanya mempunyai hak untuk menuntut *legaat* yang diberikan kepadanya.⁴⁶

e. Legitieme Portie

Menurut Pasal 913 BW, *legitieme portie (LP)* adalah sesuatu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.⁴⁷ Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang. Namun pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) tersebut.

⁴⁵*Ibid.*,

⁴⁶*Ibid.*,

⁴⁷Irma D. Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Cet. I, Kaifa, Bandung, 2012, h. 59.

Prinsip *legitieme portie* menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Bagian mutlak (LP) untuk ahli waris dalam garis ke bawah berdasarkan Pasal 914 BW adalah:⁴⁸

1. jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak sah, maka besar LP adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang;
2. jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besar LP adalah dua pertiga bagian menurut undang-undang untuk kedua anak sah tersebut; sedangkan
3. jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besar LP adalah tiga perempat dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang;
4. untuk ahli waris dalam garis ke atas (orang tua atau kakek/nenek pewaris), besar LP menurut ketentuan Pasal 915 BW selamanya setengah dari bagian menurut undang-undang.

Seperti yang telah dijelaskan, *legitieme portie* adalah bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang (BW). Artinya, para ahli waris yang berhak ada dalam garis lurus yang disebut legitimaris, yaitu memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat harus

⁴⁸*Ibid.*,

menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan BW.⁴⁹

Namun demikian, terhadap setiap pemberian atau penghibahan yang mengakibatkan pengurangan bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli waris atau pengganti mereka. Artinya, konsep LP tersebut baru berlaku jika dituntut. Apabila para ahli waris sepakat dan tidak mengajukan tuntutan terhadap pengurangan bagian mutlak tersebut, wasiat ataupun pembagian waris yang melampaui LP tersebut tetap berlaku.

Ahli waris yang tidak setuju dan merasa pembagian waris tersebut tidak adil dan melanggar LP, maka dia dapat mengajukan tuntutan. Syarat seseorang dapat mengajukan tuntutan LP adalah:⁵⁰

1. Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mereka inilah yang disebut legitimaris. Jadi, dalam hal ini kedudukan suami/isteri berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923, Pasal 852a BW menyamakan kedudukan suami/isteri dengan anak sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak, akan tetapi suami/isteri tersebut bukanlah legitimaris. Demikian pula saudara kandung pewaris bukanlah legitimaris. Oleh karena itu, suami/isteri dan saudara kandung tidak memiliki *legitiemie portie* atau disebut *non-legitimaris* (tidak memiliki bagian mutlak).

⁴⁹*Ibid.*, h. 60.

⁵⁰*Ibid.*, h. 61.

2. Orang tersebut harus ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*).
Melihat syarat tersebut, tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki LP hanyalah mereka yang juga ahli waris menurut undang-undang. Tanpa memperhatikan wasiat pewaris, mereka adalah ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*).

f. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut BW

Di atas telah dikemukakan bahwa BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan. Demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut:

1. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama.
2. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudara pewaris masing-masing

mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari seperempat bagian dari seluruh harta warisan.

3. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.
4. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya.

Dalam Pasal 832 ayat (2) BW disebutkan "*Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggal warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi.*"

g. Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
2. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
3. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
4. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

⁵¹Eman Suparman, *Op. Cit.*, h. 39.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

4. Hukum Waris Adat

a. Sistem Kekeluargaan dan Hukum Waris Adat

Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:⁵²

1. *Sistem patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

⁵²*Ibid.*, h. 41.

2. *Sistem matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.
3. *Sistem bilateral* atau *parental*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di atas, jelas bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat terutama terhadap penetapan ahli waris

dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:⁵³

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "*harta pusaka*" di Minangkabau dan "*tanah dati*" di semenanjung Hitu Ambon;
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

⁵³*Ibid.*, h. 43.

Ternyata tidak mudah menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum waris adat yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum waris adat pada masyarakat lainnya.

Sebagai pedoman, di bawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum waris adat yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut.⁵⁴

1) Sistem kekeluargaan patrilineal

a. Hukum waris adat patrilineal

Dalam masyarakat tertib patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin.

Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum waris adat masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang "memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya dan dalam masyarakat Batak pada umumnya."

⁵⁴*Ibid.*, h. 44-65.

Titik tolak anggapan tersebut yaitu:⁵⁵

1. Emas kawin (*tukur*) yang membuktikan bahwa perempuan itu dijual;
2. Adat lakoman (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal;
3. Perempuan tidak mendapat warisan;
4. Perkataan "*naki-naki*" menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.

Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan di atas hanya menunjukkan ketidaktahuan dan sama sekali dangkal sebab terbukti dalam cerita dan dalam kesusasteraan klasik Karo, kaum wanita tidak kalah peranannya dibandingkan dengan kaum laki-laki. Meskipun demikian, kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁵⁶

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga);
2. Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya;

⁵⁵*Ibid.*, h. 45.

⁵⁶*Ibid.*,

3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya;
4. Dalam adat, *kalimbubu* (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu);
5. Apabila terjadi perceraian suami-isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya, baik dalam adat maupun harta benda.

Sehubungan dengan itu, hanya anak laki-laki yang akan menerima warisan dari orang tuanya dan di sini menunjukkan bahwa kaum wanita Karo mempunyai harga diri yang cukup besar, serta mempunyai sifat mampu berdiri sendiri yang mengagumkan.

b. Pewaris, ahli waris, dan pembagian harta pusaka

Dalam sistem hukum waris adat di Tanah Karo, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka. Karena di dalam hukum adat perkawinan suku Karo yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal, maka orang tua merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat

membantah pemberian kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum waris adat di tanah patrilineal terdiri atas:⁵⁷

1. Anak laki-laki

Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris.

2. Anak angkat

Dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

3. Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris

Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta

⁵⁷*Ibid.*, h. 47.

saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama.

4. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu

Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.

5. Persekutuan adat

Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

Ketentuan hukum waris adat di Tanah Karo menentukan bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta pusaka. Yang dimaksud dengan harta pusaka atau barang adat yaitu barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau pakaian-pakaian yang harganya mahal. Barang adat atau harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan kuasa *kesain*, yaitu "bagian dari kampung secara fisik."⁵⁸ Barang-barang adat meliputi tanah kering (ladang), hutan, dan kebun milik kesain. Rumah atau jabu mempunyai potongan rumah adat, jambur atau sopo tempat menyimpan padi dari beberapa keluarga dan juga bahan-bahan untuk pembangunan, seperti ijuk,

⁵⁸*Ibid.*, h. 48.

bambu, kayu, dan sebagainya yang dihasilkan hutan marga atau kesain.

2) Sistem kekeluargaan matrilineal

a. Hukum waris adat matrilineal

Menguraikan sistem hukum waris adat dalam suatu masyarakat tertentu kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum waris adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, yang berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu.

Sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah, yaitu harta yang turun dari satu generasi. Misalnya harta pencaharian yang diperoleh melalui pembelian atau *taruko*, akan jatuh kepada *jurainya* sebagai harta pusaka rendah jika pemilik harta pencaharian itu meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak-

anaknyanya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedangkan yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Masyarakat Minangkabau menurut adatnya melaksanakan hukum waris kemenakan, sedangkan agama yang dipeluk oleh masyarakat memiliki pula hukum waris melalui anak pada umumnya yaitu *faraidh*. Akan tetapi hukum waris kemenakan di Minangkabau tidak melanggar hukum *faraidh* sebab di dalam masyarakat Minangkabau tidak terdapat *gezin* dalam satu kesatuan unit yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak, melainkan hanya dikenal kaum yaitu kesatuan unit yang lebih besar dari *gezin*.

Dasar hukum waris kemenakan di Minangkabau bermula dari pepatah adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka, misalnya gelar Datuk Sati. Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri.

b. Harta warisan dalam hukum waris adat Minangkabau

Harta kaum dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak terdiri atas:⁵⁹

1. Harta pusaka tinggi

Yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, baik yang berupa *tembilang basi*, yaitu harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun *tembilang perak*, yaitu harta yang diperoleh dari hasil harta tua. Kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak.

2. Harta pusaka rendah

Yaitu harta yang turun dari satu generasi.

3. Harta pencaharian

Yaitu harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko. Harta pencaharian ini bila pemiliknya meninggal akan jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah. Untuk harta pencaharian ini, sejak tahun 1952 ninik-mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta warisan ini diwariskan kepada anaknya. Perihal ini masih ada pendapat lain yaitu "bahwa

⁵⁹*Ibid.*, h. 53.

harta pencaharian harus diwariskan paling banyak sepertiga dari harta pencaharian untuk kemenakan."⁶⁰

4. Harta suarang

Sebutan untuk *harta suarang* ini ada beberapa, di antaranya *harta pasuarangan*, *harta basarikatan*, *harta kaduo-duo*, atau *harta salamo baturutan*, yaitu seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami-isteri selama masa perkawinan. Yang tidak masuk ke dalam harta suarang ini adalah harta bawaan suami atau harta tepatan isteri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung. Dengan demikian jelaslah bahwa harta pencaharian berbeda dengan harta suarang.

c. Ahli waris dan hak mewaris menurut adat Minangkabau

Sebagaimana diketahui bahwa "kaum" dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan "*tanah ulayat*." Kaum serta anggota kaum diwakili ke luar oleh seorang "*mamak kepala waris*." Anggota kaum yang menjadi mamak kepala waris lazimnya adalah saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Mamak kepala waris harus yang cerdas dan pintar. Akan tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak pada rapat kaum, bukan pada mamak kepala

⁶⁰*Ibid.*,

waris. Anggota kaum terdiri atas kemenakan dan kemenakan ini adalah ahli waris.

Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan antara:⁶¹

1. Waris bertali darah

Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri atas *waris satampok* (waris setampuk), *waris sejangka* (waris sejengkal), dan *waris saheto* (waris sehasta). Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran. Artinya, selama waris bertali darah setampuk masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum berhak mewaris. Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejengkal masih ada, maka waris sehasta belum berhak mewaris.

2. Waris bertali adat

Yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan pengertian tersendiri untuk waris bertali adat, sehingga waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut:

- a. menurut caranya menjadi waris: *waris batali ameh*, *waris batali suto*, *waris batali budi*, *waris tambilang basi*, *waris tembilang perak*.

⁶¹*Ibid.*, h. 54.

- b. menurut jauh dekatnya terdiri atas: *waris di bawah daguek*, *waris didado*, *waris di bawah pusat*, *waris di bawah lutut*.
- c. menurut datangnya yaitu: *waris orang datang*, *waris air tawar*, *waris mahindu*.

Sedangkan hak mewaris dari masing-masing ahli waris yang disebutkan di atas satu sama lain berbeda-beda tergantung pada jenis harta peninggalannya yang akan ia warisi dan hak mewarisnya diatur menurut urutan prioritasnya. Hal tersebut akan dapat terlihat dalam paparan di bawah ini:⁶²

1. Mengenai harta pusaka tinggi

Apabila harta peninggalan itu menyangkut harta pusaka tinggi, cara pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi pemilikannya dan dimungkinkan dilakukan "*ganggam bauntuek*." Walaupun tidak boleh dibagi-bagi pemilikannya di antara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan dan seizin seluruh ahli waris. Di samping itu harta pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan, guna keperluan:

⁶²*Ibid.*, h. 55.

- a. untuk membayar hutang kehormatan;
 - b. untuk membayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunyaan kaum;
 - c. untuk membayar hutang darah;
 - d. untuk menutupi kerugian bila ada kecelakaan kapal di pantai;
 - e. untuk ongkos naik haji ke Mekkah;
 - f. untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama.
2. Mengenai harta pusaka rendah

Semula harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin juga milik seorang perempuan. Pada mulanya harta pencaharian seseorang diwarisi oleh jurai atau setidak-tidaknya kaum masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya karena hubungan seorang ayah dengan anaknya bertambah erat dan juga sebagai pengaruh agama Islam, maka seorang ayah dengan harta pencahariannya dapat membuatkan sebuah rumah untuk anak-anaknya atau menanami tanah pusaka isterinya dengan tanaman keras, misalnya pohon kelapa, pohon durian, pohon cengkeh, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk membekali isteri dan anak-anak manakala ayah telah meninggal dunia.

3. Mengenai harta suarang

Harta suarang berbeda sama sekali dengan harta pencaharian sebab harta suarang adalah seluruh harta yang diperoleh suami-isteri secara bersama-sama selama dalam perkawinan. Kriteria untuk menentukan adanya kerja sama dalam memperoleh harta suarang dibedakan dalam dua periode, yaitu dahulu ketika suami masih merupakan anggota keluarganya, ia berusaha bukan untuk anak-isterinya melainkan untuk orang tuanya dan para kemenakannya, sehingga ketika itu sedikit sekali kemungkinannya terbentuk harta suarang sebab yang mengurus dan membiayai anak-anak dan isterinya adalah saudara atau mamak isterinya. Sedangkan pada dewasa ini adanya kerja sama yang nyata antara suami-isteri untuk memperoleh harta suarang sudah jelas nampak, terutama masyarakat Minangkabau yang telah merantau jauh ke luar tanah asalnya, telah menunjukkan perkembangan ke arah pembentukan hidup keluarga (*somah*), yaitu antara suami, isteri, dan anak-anak merupakan satu kesatuan dalam ikatan yang kompak. Dalam hal demikian suami telah bekerja dan berusaha untuk kepentingan isteri dan anak-anaknya, sehingga dalam kondisi yang demikian keluarga tadi akan mengumpulkan harta sendiri yang merupakan harta keluarga yang disebut harta suarang. Harta suarang dapat dibagi-bagi apabila perkawinan bubar, baik

bercerai hidup atau salah seorang meninggal dunia. Harta suarang dibagi-bagi setelah hutang suami-isteri dilunasi terlebih dahulu.

Ketentuan pembagiannya sebagai berikut:⁶³

1. Bila suami-isteri bercerai dan tidak mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri;
2. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka sebagai berikut:
 - a. jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua, separoh merupakan bagian jurai si suami dan separoh lagi merupakan bagian janda;
 - b. jika yang meninggal isteri, harta suarang dibagi dua, sebagian untuk jurai suami dan sebagian lagi untuk duda.
3. Apabila suami-isteri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya;
4. Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak;

⁶³*Ibid.*, h. 57.

- b. jika yang meninggal isteri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

3) Sistem kekeluargaan bilateral atau parental

a. Hukum waris adat bilateral atau parental

Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal, sistem kekeluargaan bilateral atau parental ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

b. Harta warisan menurut hukum waris adat bilateral atau parental

Harta warisan yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri atas:

1. Harta asal

Adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun. Harta asal dapat

berubah wujud (misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah).

Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta asal.

2. Harta bersama

Harta bersama atau gono-gini.

c. Ahli waris dalam hukum waris adat bilateral atau parental

1. Sedarah dan tidak sedarah

a. Ahli waris yang sedarah terdiri atas anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu.

b. Ahli waris yang tidak sedarah yaitu anak angkat, janda/duda.

Jenjang atau urutan ahli waris adalah:

1. Anak/anak-anak;

2. Orang tua apabila tidak ada anak;

3. Saudara-saudara kalau tidak ada orang tua. Akan tetapi dari penelitian setempat tidak diperoleh keterangan apakah adanya satu kelompok ahli waris akan menutup hak ahli waris yang lain.

2. Kepunahan atau nunggul pinang

Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah) atau lazim disebut *nunggul pinang*. Apabila terjadi nunggul pinang, barang atau harta peninggalan akan diserahkan kepada desa. Selanjutnya desalah yang akan menentukan

pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut. Selain diserahkan kepada desa, mungkin diserahkan kepada *baitulmaal*, masjid atau wakaf atau kepada orang tidak mampu, atau dapat juga diserahkan kepada yayasan sosial.

d. Kehilangan hak mewaris

Ada kemungkinan terjadi, seorang pewaris mempunyai ahli waris, tetapi ada di antara ahli waris atau seluruh ahli waris tersebut kehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam hal kehilangan hak mewaris ini, bagi mereka yang beragama Islam, nampak pengaruh ajaran Islam sangat menonjol.

Seorang ahli waris akan kehilangan hak mewaris karena alasan:

1. Ahli waris atau para ahli waris membunuh pewaris;
2. Ahli waris atau para ahli waris berpindah agama.

e. Penggantian tempat ahli waris

Seorang anak yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka hak anak tersebut sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris), dapat pula digantikan oleh saudara pewaris.

5. Bagian Warisan untuk Anak

a. Anak yang lahir dari perkawinan siri

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶⁴ Pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam. Dengan demikian, anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut dianggap sebagai anak sah secara syariah (*diyatanan*). Namun jika yang dimaksud sebagai pernikahan siri adalah pernikahan diam-diam, yakni tidak ada saksi nikah dan tidak diumumkan adanya pernikahan tersebut kepada handai taulan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Ada yang secara tegas melarang, ada pula yang membolehkan dengan syarat yang sangat terbatas.

Berbicara mengenai perkawinan siri tentunya berujung kepada status dan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, walaupun misalnya secara syariah perkawinan siri tersebut dianggap sah, pencatatan perkawinan sifatnya adalah mutlak dan penting. Jika perkawinan tidak dicatatkan, ini akan berakibat tak ada hubungan hukum antara si anak dan ayahnya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut tidak dapat dibuktikan

⁶⁴Irma D. Purnamasari, *Op. Cit.*, h. 100.

secara hukum merupakan anak sah ayahnya. Dengan demikian, si anak hanya memiliki hubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam/atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" dan Pasal 43 ayat (1) menyebutkan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.*"⁶⁵ Hal ini juga dikuatkan di dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya.*" Oleh karena itu, dia mewarisi dari ibunya saja.⁶⁶

Anak yang lahir dari pernikahan siri tidak akan menerima hak waris walaupun pernikahan orang tua mereka sah secara agama, tetapi tidak dicatatkan secara hukum negara. Dalam hal ini, kedudukan anak secara hukum sangat lemah. Dia bisa saja menerima hak waris apabila mendapatkan pengakuan dari ayah kandungnya.

Anak luar kawin bisa mendapatkan warisan dari ayah kandungnya dengan cara:⁶⁷

- Pengajuan itsbat nikah atas perkawinan orang tuanya;
- Orang tuanya melakukan pernikahan ulang;

⁶⁵*Ibid.*,

⁶⁶*Ibid.*,

⁶⁷*Ibid.*, h. 105.

- Sang ayah membuat hibah wasiat;
- Sang ayah menghibahkan harta saat dia masih hidup kepadanya.

b. Hak waris anak luar kawin berdasarkan BW

Dalam BW, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah. Namun demikian, anak luar kawin tersebut merupakan anak luar kawin yang sudah mendapat pengakuan dari ayahnya selaku pewaris, sebelum ayahnya tersebut meninggal dunia. Tanpa adanya pengakuan tersebut, seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanyalah memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung yang melahirkannya. Untuk melahirkan hubungan hukum dengan ayahnya, harus melalui cara pengakuan anak atau pengesahan anak-anak yang lahir di luar perkawinan tersebut sebagai anak sah, dalam hal kedua orang tua si anak tersebut kemudian melakukan pernikahan secara sah. Penting dicatat oleh para praktisi bahwa dalam hal anak-anak yang lahir di luar perkawinan tersebut disahkan dalam akta pernikahan kedua orang tuanya, maka kedudukan anak tersebut sudah bukan lagi merupakan anak luar kawin, melainkan sebagai anak sah (Pasal 272 BW).⁶⁸

Ketentuan mengenai anak luar kawin yang akan dibahas di sini terlepas dari Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin dapat memiliki

⁶⁸*Ibid.*, h. 109.

hubungan hukum dengan ayah biologisnya dengan cara mengajukan bukti-bukti.

Sesuai BW, berikut ini beberapa fakta tentang anak luar kawin:⁶⁹

- Anak di luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, untuk dapat dinyatakan sebagai anak sah, perkawinan kedua orang tuanya harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.
- Anak luar kawin hanya punya hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibu (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan).
- Akibatnya, anak luar kawin yang belum mendapat pengakuan hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya.

Anak luar kawin mendapat warisan dari ayahnya jika dia diakui secara sah oleh ayahnya dengan menggunakan akta pengakuan anak secara otentik (Pasal 281 BW). Pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan isteri/suami dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang ada pada saat pengakuan dinyatakan (Pasal 285 BW). Tujuannya agar tidak mengakibatkan perubahan dalam perhitungan pembagian waris: bagian isteri dan anak-anak yang ada tidak boleh dikurangi karena pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Dengan demikian, anak luar kawin dianggap tidak ada. Jadi,

⁶⁹*Ibid.*, h. 110.

pembagiannya harus sama seperti sebelum adanya pengakuan anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin boleh mendapat warisan dari ayahnya jika sudah diakui sebelum perkawinan (atau perkawinan kedua) berlangsung.

Bagian waris anak luar kawin berdasarkan Pasal 863 BW adalah sebagai berikut:

1. Jika mewaris bersama Golongan I, maka mendapat sepertiga bagian seandainya dia anak sah;
2. Jika mewaris bersama Golongan II dan Golongan III, maka mendapat setengah bagian dari seluruh harta peninggalan;
3. Jika mewaris bersama Golongan IV, maka mendapat tiga perempat bagian dari seluruh harta peninggalan;
4. Jika tidak ada satu pun ahli waris, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin (Pasal 865 BW).

Meskipun lahir di luar perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui adalah keturunan pewaris. Oleh karena itu, anak luar kawin juga merupakan legitimaris sehingga memiliki hak mutlak selaku ahli waris (*legitieme portie*), yaitu sebesar setengah bagian dari hak yang seharusnya dia terima jika dia anak sah. Bagian anak luar kawin adalah satu kelompok. Artinya, besarnya bagian perhitungan tersebut untuk anak luar kawin berlaku untuk dimiliki secara berkelompok oleh anak luar kawin, berapa pun jumlahnya.

Dalam hal anak luar kawin meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, maka ahli waris anak luar kawin dapat bertindak menggantikan kedudukan orang tuanya (*bijplaatsvervuling*) (Pasal 866 BW) dengan jumlah bagian sesuai Pasal 863 dan Pasal 865 BW.

c. Anak zina dan anak sumbang dalam sistem waris barat dan waris Islam

Anak zina merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saat salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain.⁷⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam, tergolong pula sebagai anak zina adalah anak yang lahir sebagai hasil hubungan orang tua yang memang tidak mau melangsungkan pernikahan di antara keduanya (kumpul kebo).⁷¹

Berbeda dengan anak zina, anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita, serta di antara keduanya dilarang menikah, contohnya *incest* (perkawinan sedarah).⁷²

Anak zina dan anak sumbang tidak diakui sebagaimana halnya anak luar kawin (Pasal 283 BW *juncto* Pasal 273 BW), kecuali mendapat dispensasi dari Presiden setelah mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung.⁷³ Dalam Pasal 273 BW juga ditegaskan bahwa anak yang demikian juga tidak bisa disahkan, kecuali hanya sebatas diakui dalam

⁷⁰*Ibid.*, h. 115.

⁷¹*Ibid.*,

⁷²*Ibid.*,

⁷³*Ibid.*, h. 116.

perkawinan kedua orang tuanya (setelah mendapat dispensasi dari Presiden tadi). Oleh karena tidak dapat diakui oleh ayahnya, maka anak zina dan anak sumbang tidak berhak mewarisi dari ayahnya. Mereka hanya berhak atas pemberian nafkah saja (Pasal 867 BW).⁷⁴

⁷⁴*Ibid.*,